



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sumardi alias Pa'De;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun / 23 Mei 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Muh. Kasim (Perumahan Vila Mutiara Blok B1 Nomor 1) Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Sultan alias Latang;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 19 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- III. Nama lengkap : **Andi Fatmawati alias Mama Alam;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 44 tahun / 8 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **Jannati alias Windi binti Beddu;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Januari 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 24 Januari 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Sumardi alias Pa'De, dan kawan kawan**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah), dirampas untuk Negara.
 - b. 1 (satu) pasang/set kartu Joker, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2019, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sangat-sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERK : PDM-05/R.4.13/01/2018 tanggal 23 Januari 2019**, sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam, Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Para Terdakwa berkumpul untuk bermain judi kartu Joker jenis Song dan mereka menyiapkan uang sebagai taruhannya dan 1 (satu) set kartu Joker yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu, kemudian mereka melakukan perjudian kartu jenis Song tersebut dengan cara mereka duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya hingga ketika mereka sementara asyik melakukan permainan judi kartu jenis Song tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di Jalan Sungai Rongkong

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlangsung permainan judi, lalu Para Terdakwa langsung diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan 1 (satu) pasang/set kartu Joker.

Bahwa dalam memenangkan permainan judi kartu Joker jenis Song yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tersebut hanya berdasarkan untung-untungan dari kartu yang diperoleh. Para Terdakwa dan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tidak mempunyai ijin untuk memberikan kesempatan bermain judi kartu Joker jenis Song tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KE DUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam, Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Para Terdakwa berkumpul untuk bermain judi kartu joker jenis Song dan mereka menyiapkan uang sebagai taruhannya dan 1 (satu) set kartu Joker yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu. kemudian mereka melakukan perjudian kartu jenis Song tersebut dengan cara mereka duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemain mencari kartu dasar contornya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya hingga ketika mereka sementara asyik melakukan permainan judi kartu jenis Song tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di Jalan Sungai Rongkong sedang berlangsung permainan judi, lalu Para Terdakwa langsung diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan 1 (satu) pasang/set kartu Joker.

Bahwa dalam memenangkan permainan judi kartu joker jenis Song yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tersebut hanya berdasarkan untung-untungan dari kartu yang diperoleh. Para Terdakwa dan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi kartu Joker jenis Song tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp686.000,00 (enam ratus delapan enam puluh ribu Rupiah),
- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dwi Arief Budiman**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobula, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa kami mengetahui adanya permainan judi tersebut karena adanya laporan dari masyarakat sekitar pukul 22.30 WITA, bahwa di dalam sebuah rumah yang terletak di Sungai Rongkong, Kelurahan Salobula, Kecamatan Wara, Kota Palopo ada permainan judi;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian kami bersama tim sejumlah 9 (sembilan) orang mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan selama ± 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada waktu itu, awalnya kami tidak melihat adanya kegiatan, lalu kami mengintip ke dalam rumah tersebut, ternyata benar ada kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa bersama seorang perempuan lainnya, selanjutnya tim menggedor pintu rumah tersebut;
- Bahwa pada saat pintu digedor oleh petugas kepolisian ada Para Terdakwa bersama seorang perempuan lainnya, salah seorang di antara Para Terdakwa yang bernama Sumardi alias Pa'de menyelipkan uang dan kartu Joker di bawah karpet;
- Bahwa Saksi melihat ada uang yang terpisah-pisah, ada yang di dalam toples, ada yang di bawah karpet dan juga yang di saku;

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama seorang perempuan lainnya tersebut main Song;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama seorang perempuan lainnya tersebut tidak mengakuinya tetapi lama-kelamaan mereka mengakui, mereka main Song memakai uang taruhan;
- Bahwa Andi Fatmawati yang kedapatan menyimpan uang dalam toples;
- Bahwa dalam permainan Song, kalau ada kartu dasar boleh ikut main tetapi kalau tidak mempunyai kartu dasar tidak boleh ikut main;
- Bahwa dalam sekali putaran uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama seorang perempuan lainnya tersebut masing-masing mempunyai uang taruhan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bersama seorang perempuan lainnya melakukan permainan judi tersebut di tempat terbuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar, kecuali mengenai taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan keterangan Para Terdakwa tersebut;

2. Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Para Terdakwa dan ikut melakukan permainan judi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018

sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;

- Bahwa yang Saksi dan Para Terdakwa lakukan permainan judi jenis Song;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Song tersebut dengan menggunakan kartu Joker;

- Bahwa cara permainannya, Saksi dan Para Terdakwa duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa untuk bermain judi Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa jika seorang pemain dikatakan game atau Song, maka ia dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) sesuai kesepakatan;

- Bahwa dalam permainan tersebut, Saksi tidak untung, tetapi kalah Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De.**
 - Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Para Tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bermain judi;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah permainan Song;
 - Bahwa yang melakukan permainan tersebut Terdakwa bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Defi;
 - Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
 - Bahwa caranya, Terdakwa bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Defi duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa menang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

➤ **Terdakwa II. Sultan alias Latang.**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Para Tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah permainan Song;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut bersama Sumardi alias Pa'de, Andi Fatmawati, Jannati dan Defi;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa caranya, Terdakwa bersama Sumardi alias Pa'de, Andi Fatmawati, Jannati dan Defi duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa kalah sebanyak Rp11.000,00 (sebelas ribu Rupiah), uang yang Terdakwa bawa Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) tinggal Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- **Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam.**
 - Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Para Tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bermain judi;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah permainan Song;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut bersama Pa'de, Sultan, Jannati dan Defi;
 - Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
 - Bahwa caranya, Terdakwa bersama Pa'de, Sultan, Jannati dan Defi duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa tidak kalah dan tidak menang, uang yang Terdakwa bawa Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) masih utuh;
- Bahwa Para Terdakwa bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

➤ **Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu.**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Para Tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bermain judi;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa yang dimainkan Terdakwa adalah permainan Song;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Andi Fatmawati, dan Defi;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa caranya, Terdakwa bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Andi Fatmawati, dan Defi duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa menang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut :

Ke satu : melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP;

Atau Ke dua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga keterangan Para Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam, Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung, pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 bertempat di rumah Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, mereka bermain Song menggunakan 1 (satu) set kartu Joker yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu, dengan taruhan uang;
2. Bahwa permainan Song dengan taruhan uang tersebut mereka lakukan dengan cara, mereka duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contornya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



3. Bahwa benar tidak ada trik dalam permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, untuk menang hanya untung-untungan berdasarkan kartu yang diperoleh;

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I. Sumardi alias Pa'De, Terdakwa II. Sultan alias Latang, Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam, Terdakwa IV. Jannati alias Windi binti Beddu bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WITA dipergoki oleh petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di sebuah rumah di Jalan Sungai Rongkong, sehingga Para Terdakwa dan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung langsung diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan 1 (satu) pasang/set kartu Joker;

5. Bahwa benar permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut berlangsung karena adanya kerja sama yang disadari oleh para pemain, mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan turut serta melakukan anasir atau elemen dari permainan judi tersebut, maka peran Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung adalah sebagai orang yang "turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Ikut serta main judi,*
3. *Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,*

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



4. *Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **Sumardi alias Pa’De, Sultan alias Latang, Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Jannati alias Windi binti Beddu**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “ikut serta main judi”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai *perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung;

Menimbang, bahwa tidak ada trik dalam permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, untuk menang hanya untung-untungan berdasarkan kartu yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "*permainan judi*";

Menimbang, bahwa "*turut main judi*" berarti adalah "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*", sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut berlangsung karena adanya kerja sama yang disadari oleh para pemain, mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan turut serta melakukan anasir atau elemen dari permainan judi tersebut, maka peran Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung adalah sebagai orang yang "*turut serta melakukan* (pelaku peserta/*medepleger*)";

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"turut main judi"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tertangkap tangan oleh anggota kepolisian sedang melakukan permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang di rumah Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa III. Andi Fatmawati alias Mama Alam tersebut adalah merupakan tempat yang *"dapat dikunjungi oleh umum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga *"di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sebaliknya bila ijin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defi alias Mama Cika binti Sumbung tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena masa penahanan terhadap Para Terdakwa masih ada, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai, adalah merupakan alat pembayaran yang sah yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sumardi alias Pa'De**, Terdakwa II. **Sultan alias Latang**, Terdakwa III. **Andi Fatmawati alias Mama Alam** dan Terdakwa IV. **Jannati alias Windi binti Beddu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp686.000,00 (enam ratus delapan enam puluh ribu Rupiah).

dirampas untuk Negara.

- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar,

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Srimaryati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rismah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp



Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, SH.